



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/410 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/74 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama yang berkaitan dengan standardisasi biaya, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, terutama adanya penambahan personil Tim Standarisasi, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/74 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

9. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Penyusun Standardisasi Harga Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/410 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/74 TAHUN
2025 TENTANG TIM PENYUSUN
STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1.	Pengarah	Gubernur Jawa Tengah
2.	Penanggungjawab	Wakil Gubernur Jawa Tengah
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.	Sekretaris	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
A. TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah; b. Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Kepala Sub. Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Kepala Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; h. Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
		i. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; j. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
B. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
	1. Koordinator	Kepala Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
	2. Anggota	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; e. Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; f. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; g. Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI